



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BENGALON
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1 Sangatta Kode Pos 75611
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.bengalon@gmail.com

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 522.41/987/KPHP/BGL-RHL/2020

Nomor : 522.421/454/KPHP/BGL-RHL/2020

TENTANG

PERJANJIAN KONTRAK REBOISASI DI WILAYAH KPHP BENGALON

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN UPTD. KPHP BENGALON

Dengan

PT. MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. NAMA / NIP : **SAMSIDIHARTO S.Hut, M.Si / 196903261998031006**
JABATAN : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ALAMAT : **Jl. Soekarno Hatta No.1 Kec. Sangatta Utara**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. NAMA : **SUTRISNO**
JABATAN : Direktur Utama PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo
ALAMAT : **Perum Permata Mugirejo Permai Blok E-1 No. 21 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang**
NPWP : 01.039.690.9.-722.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Makmur Adil Sentosa Bakti Borneo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 522.421/454/KPHP/BGL-RHL/2020
3. Surat Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor : 153/MAS-BB/VI/2020

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian tambahan (addendum) pelaksanaan pekerjaan Reboisasi di Wilayah KPHP Bengalon Seluas 250 Ha. Sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak tanggal 18 Maret 2020 yang selanjutnya diatur pada pasal dibawah ini

PASAL 1

PENETAPAN PASAL YANG DIRUBAH

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk merubah isi perjanjian pada Bab 2 Metode Pelaksanaan point 2.2 Waktu Pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 522.421/454/KPHP/BGL-RHL/2020 tanggal 18 Maret 2020.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BENGALON

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1 Sangatta Kode Pos 75611
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.bengalon@gmail.com

PASAL 2
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas diatur sebagai berikut :

1. Pada Bab 2 Point 2.2 :

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Reboisasi di Wilayah KPHP Bengalon Seluas 250 Ha tahun anggaran 2020 selama 90 hari (*Sembilan Puluh*) hari kalender terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020.

2. Diubah Menjadi :

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Reboisasi di Wilayah KPHP Bengalon Seluas 250 Ha tahun anggaran 2020 selama 140 hari (*Seratus Empat Puluh Hari*) kalender terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 05 Agustus 2020.

PASAL 3
PENUTUP

1. Perjanjian Tambahan (Addendum) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak 522.421/454/KPHP/BGL-RHL/2020 tanggal 18 Maret 2020
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah), 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini beserta bagian-bagiannya dibuat sebagai bukti dan di tanda tangani kedua belah pihak di Samarinda dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangannya Addendum ini.

Dikeluarkan di : Sangatta

Pada tanggal : : Tersebut di atas



PIHAK KEDUA





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BENGALON

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1 Sangatta Kode Pos 75611
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.bengalon@gmail.com

PASAL 2
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas diatur sebagai berikut :

1. Pada Bab 2 Point 2.2 :

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Reboisasi di Wilayah KPHP Bengalon Seluas 250 Ha tahun anggaran 2020 selama 90 hari (*Sembilan Puluh*) hari kalender terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020.

2. Diubah Menjadi :

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Reboisasi di Wilayah KPHP Bengalon Seluas 250 Ha tahun anggaran 2020 selama 140 hari (*Seratus Empat Puluh Hari*) kalender terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 05 Agustus 2020.

PASAL 3
PENUTUP

1. Perjanjian Tambahan (Addendum) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak 522.421/454/KPHP/BGL-RHL/2020 tanggal 18 Maret 2020
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah), 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini beserta bagian-bagiannya dibuat sebagai bukti dan di tanda tangani kedua belah pihak di Samarinda dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangannya Addendum ini.

Dikeluarkan di : Sangatta

Pada tanggal : Tersebut di atas

PIHAK PERTAMA

SAMSIDIHARTO, S.Hut., M.Si
NIP. 196903261998031006

PIHAK KEDUA

SUIRISNO
Direktur Utama